

**PENGARUH PENERAPAN *E-SAMSAT* DAN SANKSI PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**  
( Studi Pada Kantor Samsat Pembantu Bolaang Mongondow Selatan)

Oleh :

**NUR AFNI LADA'A**

**E. 11.17.022**

**SKRIPSI**



**PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
GORONTALO  
2021**

## **HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

# **PENGARUH PENERAPAN *e-SAMSAT* DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

**( Studi Pada Kantor Samsat Pembantu Bolaang Mongondow Selatan)**


**Oleh :**


**NUR AFNI LADA'A**

**E.11.17.022**

### **S K R I P S I**

Telah disetujui dan siap untuk diseminarkan  
Gorontalo, ..... 2021

**Pembimbing I**  
  
Melinda Ibrahim, SE.,MSA  
NIDN : 0920058601

**Pembimbing II**  
  
Marina Paramitha S. Piola, SE.,M.Ak  
NIDN : 0907039101

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PENGARUH PENERAPAN *e*-SAMSAT DAN SANKSI PERAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR STUDI PADA KANTOR SAMSAT PEMBANTU BOLAANG MONGONDOW SELATAN


OLEH :

NUR AFNI LADA'A  
E11.17.022

Telah Memenuhi Syarat Dan Dipertahankan Pada Komisi Ujian Akhir  
Hari/Tanggal : Kamis, 18 November 2021

1. Reyther Biki,SE,M.Si .....
2. Agustin Bagu,SE.,MSA .....
3. Rusdi Abdul Karim,SE,M.Ak .....
4. Marina Paramitha S.Piola,SE.,M.Ak .....
5. Melinda Ibrahim,SE.,MSA .....

Mengetahui



## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan. Rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain. Kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan ini.

Gorontalo, 18 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



Nur Afni Lada'a

E.11.17.022

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Tiada doa yang lebih indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai
- Kuolah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, orangtua, calon suami dan calon mertua pun bahagia
- Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi, dan saya menang
- Lebih baik terlambat dari pada tidak wisudah sama sekali.
- Jangan mudah menyerah dalam menghadapi masalah, karena masalah datang untuk di selesaikan bukan untuk dihindari

Persembahan :

- Allah SWT, terimakasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu, Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- Kedua orang tua, Papa (Jufri Lada' a) dan mama (Megawati Gobel) yang telah memberikan semangat dan doa serta fasilitas dalam menjalani studi sampai selesai.
- Kedua adik saya, Adik pertama (almh. Adinda salsabila lada' a) dan Adik kedua ( Alif putra lada' a) yang tidak pernah mengganggu saya dalam proses penyelesaian skripsi saya serta selalu memberikan support.
- Untuk pacar, Rafli Gonibala yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir.

- Ibu pembimbing I, Melinda Ibrahim, SE. , MSA yang telah membimbing saya sampai selesai.
- Teman-teman seangkatan dan sahabat saya yg telah memberikan support.
- Almamater tercinta kita Universitas Ichsan Gorontalo Khususnya Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, serta salam dan taslim atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengantar kita semua dari dalam kegelapan ke dalam yang terang, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Universitas Ichsan Gorontalo. Adapun proposal ini berjudul: “Pengaruh penerapan e-Samsat dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada kantor Samsat Pembantu Bolaang Mongondow Selatan”.

Penulis menyadari bahwa propoal ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan segala kritikan dan saran yang sifatnya membangun ke arah perbaikan dan kesempurnaan proposal ini. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE, M. Si, Selaku ketua yayasan pengembang Ilmu pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
- 2) Bapak Dr. H. Abd. Gaffar La Tjokke, M. Si Selaku rektor Universitas Ichsan Gorontalo
- 3) Bapak Dr. Musafir., SE, M. Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo  
Ibu Melinda Ibrahim, SE. , MSA Sebagai Kaprodi Akuntansi
- 4) Ibu Melinda Ibrahim, SE. , MSA Sebagai Pembimbing I
- 5) Ibu Marina Paramitha S. Piola, SE. , M. Ak Selaku pembimbing II
- 6) Serta rekan-rekan mahasiswa Univesitas Ichsan Gorontalo yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan dan motivasi hingga proposal ini selesai.

Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang tak henti-hentinya

mendoakan penulis, kepada seluruh keluarga yang memberikan motivasi dalam menyelesaikan studi akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga hasil penelitian ini dapat diterima dan bermanfaat bagi pembaca. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Gorontalo, ..... 2021

Penulis

---

## ABSTRAK

### **NUR AFNI LADA'A. E1117022. PENGARUH PENERAPAN E-SAMSAT DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT PRMBANTU BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh penerapan e-samsat dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Pembantu Bolaang Mongondow Selatan, dan 2) kendala yang di alami wajib pajak dalam pembayaran pajak pada Kantor Samsat Pembantu Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teorinya sudah benar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan e-samsat dan sanksi perpajakan, wajib pajak belum menerapkannya dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan melibatkan data rekapitulasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2018 – 2020. Berdasarkan catatan di Kantor Samsat Pembantu Bolaang Mongondow Selatan, terjadi peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor setiap tahun, namun masih terdapat ketidak sesuaian dengan jumlah pajak kendaraan bermotor yang diterima.

Kata kunci: e-samsat, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak



## **ABSTRACT**

### **NUR AFNI LADA'A. E1117022. THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF E-SAMSAT AND TAX SANCTIONS ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE AT THE SAMSAT SUB-OFFICE OF SOUTH BOLAANG MONGONDOW**

*This study aims to find out: 1) the effect of implementing e-samsat (e-service at the one roof system office) and tax sanctions on taxpayer compliance at the Samsat Sub-Office of South Bolaang Mongondow, and 2) the constraints experienced by taxpayers in paying taxes at the Samsat Sub-Office of South Bolaang Mongondow. This study uses a quantitative method. The collection of theories consists of variables, measured by numbers and analyzed by statistical procedures to determine whether the predictive generalizations of the theory are correct. The results of this study indicate that in the application of e-samsat and tax sanctions, taxpayers have not implemented them properly. It is proven by involving data on recapitulation of motor vehicle tax receipts for 2018 - 2020. Based on records at the Samsat Sub-Office of South Bolaang Mongondow, there is an increase in the number of motor vehicle taxpayers every year, but there is still a discrepancy with the amount of motor vehicle tax received.*

*Keywords:* e-samsat, tax sanctions, taxpayer compliance





## DAFTAR ISI

### HALAMAN

JUDUL.....

..... i

HALAMAN PENGESAHAN.....

..... ii

PERNYATAAN.....

..... iii

### KATA

PENGANTAR.....

.. iv

MOTTO.....

..... v

ABSTRAK.....

..... vi

### DAFTAR

ISI.....

..... vii

### DAFTAR

TABEL.....

..... viii

### DAFTAR

### GAMBAR

..... ix

### BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Masalah.....	1
1.2	Rumusan Masalah.....	8
1.3	Tujuan Penelitian.....	9
1.4	Manfaat penelitian.....	9
1.4.1	Manfaat Praktis .....	10

1. 4. 2 Manfaat Teoritis .....	10
1. 4. 3 Manfaat untuk penelitian selanjutnya.....	10
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS</b>	
2. 1 Tinjauan Pustaka.....	11
2. 1. 1. Pepajakan.....	11
2. 1. 1. 1. Definisi Perpajakan.....	11
2. 1. 1. 2. Fungsi Pajak.....	13
2. 1. 1. 3. Jenis Pajak.....	14
2. 1. 1. 4. Asas Pemungutan Pajak.....	15
2. 1. 1. 5. Tarif Pajak.....	15
2. 1. 2. Pajak Daerah.....	16
2. 1. 2. 1. Pengertian Pajak Daerah.....	16
2. 1. 2. 2. Jenis Pajak Daerah.....	16
2. 1. 2. 3. Objek Pajak Daerah.....	17
2. 1. 2. 4. Subjek Pajak Daerah.....	18
2. 1. 3. Pajak Kendaraan Bermotor.....	18
2. 1. 3. 1. Definisi Kendaraan Bermotor.....	18
2. 1. 3. 2. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor.....	19
2. 1. 4. Penerapan E-Samsat.....	20
2. 1. 5. Sanksi Perpajakan.....	26
2. 1. 6. Kepatuhan Wajib Pajak.....	28
2. 2 Penelitian Terdahulu.....	32
2. 3 Kerangka Pemikiran.....	33
2. 4 Hipotesis.....	34

## **BAB III METODE PENELITIAN**

3. 1 Objek Penelitian.....	35
3. 2 Metode Penelitian.....	35
3. 2. 1. Desain Penelitian.....	35
3. 2. 2. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	35

3.2.3. Populasi dan Sampel.....	36
3.2.3.1. Populasi .....	36
3.2.3.2. Sampel .....	37
3.2.4. Jenis dan sumber data.....	38
3.2.5. Teknik pengumpulan Data.....	38
3.2.6. Uji Asumsi Klasik .....	39
3.2.5.1 Uji Multikolonieritas.....	39
3.2.5.2 Uji Normalitas .....	40
3.2.7. Analisis Regresi Berganda.....	40
3.2.8. Pengujian Hipotesis.....	41

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
--	----

4.1.1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian.....	43
--	----

4.1.2. Visi dan Misi..... .....	44
---------------------------------------	----

4.1.3. Struktur Organisasi..... 44
--

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	45
---	----

4.2.1. Karakteristik Variabel Penelitian.....	45
--	----

4.2.2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	55
---	----

4.2.3.	Hasil Asumsi	
Klasik.....		57
4.2.4.	Pengujian	
Hipotesis.....		59
4.3.	Pembahasan Hasil	
Penelitian.....		64
4.3.1.	Penerapan Secara	
Simultan.....		64
4.3.2.	Penerapan Secara	
Parsial.....		66
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
5.1	Kesimpulan.....	
	.....	70
5.2	Saran.....	
	.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		72
<b>DAFTAR KUISIONER.....</b>		74

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Halaman</b>
1.1.	Data Rekap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	7
2.1	Penelitian Terdahulu.....	31
3.1.	Operasionalisasi variabel .....	36

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Halaman</b>
2.1.	Kerangka Pikir .....	33
3.1.	Hubungan antar variabel .....	41

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara. Hal ini dibuktikan dari besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2019 yang didominasi oleh penerimaan pajak sebesar 82,5% yaitu Rp. 1.786,4 T dari total penerimaan APBN sebesar Rp. 2.165,1 T. jika dilihat dari Buku Informasi APBN, PPh dan PPPN memberikan kontribusi utama dalam penerimaan perpajakan yaitu sebesar 50,1% dan 36,7% terhadap penerimaan pajak. Sementara jenis pajak lainnya belum terlihat memberikan kontribusi yang signifikan bagi APBN (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>).

Pemerintah saat ini terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan perpajakan melalui berbagai kebijakan yang berlandaskan asas keadilan untuk menopang tujuan pembangunan nasional. Reformasi perpajakan tidak hanya dalam tataran Pajak Nasional tetapi juga pada Pajak Daerah yang merupakan salah satu elemen Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Kewenangan daerah tersebut diwujudkan dengan memungut pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dengan UU No. 28 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 34 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Pajak sering diistilahkan sebagai “iuran” oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro .artinya sebagai iuran yang dibayarkan oleh rakyat dan disetorkan kepada negara sesuai dengan aturan yang berlaku (Agoes dan Trisnawati, 2008). Hal ini bahwa pajak merupakan sebuah kewajiban

yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang diberlakukan bagi setiap wajib pajak serta akan diberikan sanksi dan paksaan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak.

Salah satu penerimaan utama pemerintah daerah sekarang ini yaitu pajak daerah bagi pemerintah. Hal ini tertuang dalam undang-undang tentang pemerintah daerah yang mengatur dan menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan serta dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Disisi lain, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang ini bertujuan terciptanya keadilan dan menjamin adanya kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Pajak derah meliputi beberapa kategori, salah satu kategori pajak daerah yakni pajak kendaraan bermotor. Pajak jenis ini merupakan pendapatan daerah yang dibayarkan setiap tahun oleh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada kantor Samsat. Pajak ini mampu memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak. Besarnya sumbangsih yang diberikan ini sesuai keadaan di masyarakat bahwa jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya yang otomatis membuat wajib pajak kendaraan bermotor ini juga meningkat (Chairunnisa, 2018)

Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah disebabkan oleh tingginya animo masyarakat dalam memiliki kendaraan bermotor. Hal ini terlihat dari kemampuan masyarakat dalam mewujudkan hal tersebut. Tingginya kemampuan masyarakat ini dilatarbelakangi oleh persyaratan yang sangat mudah serta penawaran dari dealer yang memberikan cicilan bunga yang ringan. Realitas dalam masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor yang sejalan dengan meningkatnya jumlah pembelian kendaraan bermotor. Kenyataannya bahwa tarif

dari pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan sebesar 0,25% dari 1,50% menjadi 1,75%. Sayangnya, masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui adanya perubahan tarif tersebut karena masih minimnya sosialisasi kebijakan tersebut (titanews.id, 2019). Minimnya sosialisasi terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan ini berdampak pula pada kurangnya pengetahuan wajib pajak terkait penerapan sistem perpajakan yang baru(tribunnews.com, 2019).

Pemerintah telah melakukan berbagai hal dalam mengupayakan dan memaksimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Beberapa strategi yang dilaksanakan diantaranya yaitu dengan menerapkan sistem *e-Samsat* (Elektronik sistem administrasi menunggal satu atap) Dengan menerapkan sistem *e-Samsat* diharapkan dapat lebih memudahkan bagi para wajib pajak pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan secara elektronik online sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor suatu daerah juga dapat lebih meningkat.

*e-Samsat* merupakan sistem layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan cara membayar pajak melalui ATM bank yang telah bekerja sama diseluruh wilayah Indonesia (BBJ, BCA, BRI, BNI, dan CIMB Niaga). Untuk dapat menggunakan layanan *e-Samsat* ini, nomor KTP pemilik kendaraan yang telah terdaftar pada server SAMSAT harus sama dengan yang tercantum di rekening bank. Dengan menggunakan *e-Samsat*, pembayaran PKB menjadi semakin mudah karena wajib pajak tidak harus mendatangi kantor SAMSAT induk sehingga menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Penerapan e-samsat dapat memberikan manfaat bagi pihak pemerintah daerah karena *e-Samsat* menyediakan data yang lebih tepat dan tepat waktu mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya layanan elektronik samsat ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor, serta menghindari adanya pungutan liar (Irawan

dkk, 2011).

Hal yang perlu disadari bahwa fungsi pajak tentunya sangat vital dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah secara umum, pengaturan ekonomi, pemerataan pendapat dan peningkatkan pembagunan. Sehingga setiap daerah menghendaki agar pemungutan pajak dapat terlaksana dengan baik. Apalagi penerimaan daerah dari sektor pajak menjadi salah satu indikator kunci keberhasilan Pemerintah. Jika ditarik lebih lanjut, apapun sistem pajak yang dilaksanakan maka ukuran keberhasilan akan berpulang pada jumlah setoran pajak yang masuk ke kas daerah. Penelitian Hertiarani (2016) mengungkapkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern ikut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut tentunya bukan pekerjaan mudah bagi pemerintah mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak (tax payer) masih rendah sehingga dibutuhkan sebuah kebijakan salah satunya penerapan sanksi bagi wajib pajak yang lalai dalam menuanakan kewajibannya.

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan dirututi, ditaati, dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Landasan hukum mengenai sanksi administrasi perpajakan diatur dalam pasal undang-undang ketentuan umum perpajakan. Sanksi administrasi dapat diberikan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran atas kewajiban yang telah ditentukan dalam undang-undang umum perpajakan. Pada dasarnya pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menjadikan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Oleh sebab itu, sangat penting bagi wajib pajak dapat memahami sanksi perpajakan sehingga dapat mengetahui konsekuensi hukum dari yang telah dilakukan ataupun tidak dilakukan. Sanksi pajak menurut

Mardiasmo (2011) dalam jurnal Guspa (2015) merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Sanksi pajak dibuat agar wajib pajak takut untuk melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Tercatat pada Kantor SAMSAT Pembantu Bolaang Mongondow Selatan terjadi peningkatan jumlah wajib pajak kenderaannya setiap tahun, namun masih terdapat ketidaksesuaian dengan jumlah pajak kendaraan bermotor yang diterima. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1.**  
**Data Rekap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 2018-2020**

TAHUN	JUMLAH KBM	DATA PENERIMAAN		
		TARGET	REALISASI	%
2018	3,516	5.470.301.381	5.768.964.300	105 %
2019	4,072	6.077.492.475	6.626.404.758	109 %
2020	4,139	6.400.254.410	5.258.977.739	82 %

Sumber : Data Kantor Samsat Bolaang Mongondow Selatan

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar pada penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya yang secara otomatis ikut meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun realitasnya di tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 27% dari tahun 2019 yang berhasil meningkat dari tahun berikutnya. Jika dilihat dari jumlah kendaraan bermotor yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun maka idealnya penerimaan pajak kendaraan bermotor juga ikut mengalami

peningkatan.

Dari tabel diatas memberikan gambaran bahwa masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak memenuhi kewajibannya. Ini berarti tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih terbilang rendah. Kesediaan dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak sebagaimana aturan yang telah ditetantukan merupakan manifestasi dari kepatuhan wajib pajak. Perilaku kepatuhan dalam membayar pajak diyakini akan berimplikasi pada peningkatan penerimaan pajak, khususnya terhadap peningkatan pajak daerah (I wayan dan Ni Ketut, 2017). Menurut Petrus (2013) kepatuhan dapat diklasifikasikan menjadi: 1) Kepatuhan Material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi Undang-Undang Perpajakan. 2) Kepatuhan Formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kewajiban perpajakan formal diatur dalam undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam penelitian Nugraha (2015) menjelaskan bahwa proses pelayanan pajak kendaraan bermotor yang belum optimal dan juga kurangnya kepatuhan wajib pajak karena sanksi administrasi belum sepenuhnya berjalan efektif. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul penelitian “Pengaruh Penerapan e-Samsat dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Pembantu Bolaang Mongondow Selatan”

## **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh Penerapan *e-Samsat* (X1) secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kenderaan Bermotor (Y) pada Kantor SAMSAT Bolaang Mongondow Selatan
2. Seberapa besar pengaruh Sanksi Pajak (X2) secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kenderaan Bermotor (Y) pada Kantor SAMSAT Bolaang Mongondow Selatan
3. Seberapa besar pengaruh Penerapan *e-Samsat* (X1) dan Sanksi Pajak (X2) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kenderaan Bermotor (Y) pada Kantor SAMSAT Bolaang Mongondow Selatan

### **1.3. Maksud dan Tujuan penelitian**

#### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Adapun maksud dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh suatu data berupa penerapan *e-Samsat* dan Kepatuhan Wajib Pajak Kenderaan Bermotor

#### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Penerapan *e-Samsat* (X1) secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kenderaan Bermotor (Y) pada Kantor SAMSAT Bolaang Mongondow Selatan
2. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak (X2) secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kenderaan Bermotor (Y) pada Kantor SAMSAT Bolaang Mongondow Selatan
3. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan *e-Samsat* (X1) dan Sanksi Pajak (X2) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kenderaan Bermotor (Y) pada Kantor SAMSAT Bolaang Mongondow Selatan

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Secara lebih rinci, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1. Manfaat Praktis**

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi kantor SAMSAT sebagai upaya peningkatan layanan perpajakan
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam perbaikan serta menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, terkhusus untuk pajak kendaraan bermotor.

#### **1.4.2. Manfaat teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan perpajakan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian-kajian dan teori-teori yang berkaitan dengan perpajakan lewat pemanfaatan teknologi dalam proses penerimaan pajak.

#### **1.4.3. Penelitian Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan dan sumber informasi untuk pengembangan riset dalam bidang perpajakan terkhusus untuk pajak kendaraan bermotor .

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

#### 2.1. Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1. Perpajakan

###### a. Definisi Perpajakan

Pajak termasuk penerimaan Negara yang pendapatannya selalu mendominasi dalam struktur APBN dari tahun ke tahun. Pajak diartikan sebagai sumber dana pembiayaan dari sebuah negara yang berfungsi mengatasi masalah-masalah seperti masalah sosial, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, serta menjadi Penghubung antarpemerintah dengan seluruh warga negaranya (Mardiasmo, 2011).

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam buku Resmi (2014), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, Pajak adalah "iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum" (Agues dan Trisnawati, 2008)

Dari definisi yang telah diuraikan maka bisa disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang bersifat membawa kepada seluruh masyarakat yang masuk dalam ketgori Wajib

Pajak dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

**a. Fungsi Pajak**

Menurut Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana (2017) dalam bukunya terdapat dua fungsi pajak yang lainnya:

- a. Fungsi Pendistribusian Pendapatan (Redistribusi) : Fungsi ini menekankan pada tujuan untuk membuat masyarakat sejahtera. Fungsi ini dilakukan dengan membuat berbagai kegiatan yang dapat membuat masyarakat memiliki penghasilan atas pekerjaannya.
- b. Fungsi Stabilitas : Fungsi ini lebih menitikberatkan pada upaya untuk membuat kestabilan negara. Kestabilan ini berkaitan dengan mengurangi keresahan yang dialami oleh masyarakat. salah satu cara untuk kestabilan negara, dapat dilakukan dengan pengalokasian pembiayaan kepada daerah melalui alokasi khusus daerah.

**c. Jenis Pajak**

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2011).

- 1) Menurut Golongan: Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: a) Pajak Langsung yaitu Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. b) Pajak Tidak Langsung yaitu Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
- 2) Menurut Sifat : Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a) Pajak Subjektif : Pajak yang dikenakan berdasarkan keadaan pribadi atau keadaan subjek Wajib Pajak

- b) Pajak Objektif : Pajak yang dikenakan berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
- 3) Menurut Lembaga Pemungut : kategori Pajak dikelompokkan, yaitu
- a) Pajak Pusat yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya
  - b) Pajak Daerah yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

#### d. Tarif Pajak

Pungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. dalam penetapan tarif harus mendasarkan pada keadilan. Dalam perhitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase.

Menurut Anwar (2015) secara umum, diketahui empat jenis tarif perpajakan, yaitu: Tarif proposional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degresif.

#### 2.1.2 Pajak Daerah

##### a. Definisi Pajak Daerah

Menurut undang-undang republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah bahwa Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya bahwa pajak daerah merupakan luran yang wajib bagi

setiap masyarakat yang termasuk dalam kategori wajib pajak dan bersifat memaksa dengan sistem pungutannya yang bersifat langsung serta digunakan bagi penyelenggaraan pembiayaan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. .

**b. Jenis Pajak Daerah**

Dalam Undang-Undang perpajakan khususnya terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pajak menjadi dua bagian yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Jenis Pajak Provinsi dalam Undang-Undang yang baru terdapat sebanyak 5 (lima) jenis yakni: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok

Sementara, Pajak Kabupaten/Kota dikategorikan menjadi 11 yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Darwin, 2010)

**c. Objek Pajak Daerah**

Penentuan yang menjadi objek pajak daerah pada saat ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah merupakan konversi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. Hal ini merupakan penentuan objek pajak secara umum, mengingat pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu provinsi atau kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah , untuk mengetahui apa yang menjadi objek

pajak harus dilihat apa yang ditetapkan peraturan daerah dimaksud sebagai Objek Pajak (Marihot Siahaan : 2010 )

### **2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor**

#### **a. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor**

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 menyebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sehingga secara otomatis menjadi objek dari Pajak Kendaraan Bermotor ini adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraanbermotor. MenurutSamudra (2015) bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik seperti motor maupun peralatan lain yang fungsinya mengubah sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan

#### **b. Subjek pajak kendaraan bermotor**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jelas dijabarkan mengenai subjek pajak dan wajib pajak bagi pajak kendaraan bermotor pada pasal 4 adalah orang pribadi atau institusi yang memiliki kendaraan bermotor. Sedangkan objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atas kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah menjelaskan bahwa : Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan dengan cara sebagai berikut:

- a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5%
- b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif

- c) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor di air ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

#### **2.1.4 Penerapan E-Samsat**

Dalam bidang perpajakan, pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus melaksanakan terobosan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jendral Pajak adalah melakukan reformasi di bidang perpajakan (*tax reform*). Reformasi perpajakan yang dilakukan mencakup dua bidang yaitu reformasi di bidang kebijakan dan reformasi di bidang administrasi perpajakan. Reformasi di bidang administrasi dilaksanakan melalui program modernisasi administrasi perpajakan salah satunya yaitu dengan menerapkan *e-Samsat*. Lahirnya *e-Samsat* dilatar belakangi oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

*E-samsat* atau elektronik samsat merupakan layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui e-banking atau ATM Bank yang telah ditentukan di seluruh wilayah di Indonesia (BJB, BCA, BRI, BNI, dan CIMB Niaga). . *E-samsat* ini dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya layanan elektronik samsat ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor, serta menghindari adanya pungutan liar (*pungli*).

Untuk dapat menggunakan layanan *e-SAMSAT* ini, nomor KTP pemilik kendaraan yang terdaftar pada server SAMSAT harus sama dengan yang tercantum di rekening bank. Jadi pembayaran Pajak semakin mudah karena wajib pajak tidak perlu mendatangi kantor SAMSAT untuk menunaikan kewajibannya, sehingga menghemat dari segi biaya, tenaga, dan waktu. *e-SAMSAT* sangat membantu pemerintah untuk menyediakan data yang lebih akurat dan real time terkait penerimaan pajak kendaraan bermotor. (Darwin, 2010)

Dalam penerapan teknologi *e-Samsat* menurut Humairoh (2020) harus memenuhi beberapa unsur diantaranya:

1. Sederhana, yaitu sistem ini memberikan standar operasional prosedur yang mudah katrena pelayanan dapat diakses secara mudah. Pembayaran dapat dilakukan pada mesin ATM maupun channel bank yang telah bekerja sama untuk melaksanakan penerimaan pembayarane-*Samsat*.
2. Cepat yaitu adanya kepastian waktu dalam penyelesaian pelayanan
3. Berkualitas dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Aman yaitu proses dan produk pelayanan memberikan perlindungan, rasaaman dan kepastian hukum
5. Efisien, yaitu Wajib Pajak mendatangi kantor pajak serta tidak perlu antri dalam membayar pajak kendaraan bermotor

a. **Syarat untuk dapat melakukan transaksi bayar melalui-*Samsat***

1. Data Wajib Pajak harus sesuai dengan data kepemilikan kendaraan yang telah terregistrasi pada Server Samsat serta terintegrasi pada Data Nasabah yang ada di Bank misalnya Nomor Induk Kependudukan yang tercantum di KTP harus sama dengan yang terdaftar di Kantor Samsat.
2. Kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak sedang diblokir data kepemilikannya oleh pihak kepolisian.
3. Identitas pada nomor rekening yang dimiliki oleh wajib pajak pada ATM BANK harus sama dengan identitas pemilik kendaraan sebagai objek pajak.
4. Objek pajak dalam hal ini adalah Kendaraan tidak memiliki tunggakan pajak 1 tahun

ataulebih

5. Sistem ini tidak berlaku untuk penggantian STNK 5 tahun
6. Pajak kendaraan memiliki masa pembayaran selama 60 hari sebelum jatuh tempo.

**b. Keunggulan e-Samsat dibanding dengan pembayaran pajak sebelumnya adalah :**

1. Proses identifikasi kepemilikan, Pembayaran Pajak Kendaraan dan Pembayaran SWDKLLJ terjadi secara terintegrasi cepat, dan akurat dengan menggunakan IT
2. Pembayaran lebih mudah karena tidak perlu mendatangi kantor pajak
3. Wajib pajak akan memiliki Struk sebagai bukti pembayaran yang dalam hal ini bukti tersebut identic dengan SKPD. Namun, apabila Wajib Pajak ingin mencetaknya maka bisa mendatangi kantor samsatterdekat.
4. Bukti berupa struk pembayaran bisa digunakan dalam mengesahkan STNK tahunan

**c. Mekanisme Tahapan Transaksi pembayaran e-Samsat adalah :**

- 1) WP atau pemilik kendaraan dapat mendatangi bank terdekat atau mesin ATM untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- 2) Setelah WP memasukkan kartu ATM maka pada mesin ATM Akan tampil menu pelayanan pembayaran kendaraan bermotor
- 3) WP harus memasukan kode Nomor Polisi kendaraannya diawali dengan 4 digit angka, kemudia dilanjutkan dengan mengimput konversi huruf (karena pada mesin ATM tidak ada entri huruf). Tahapan ini bisa diikuti melalui petunjuk yang ditampilkan pada layar mesin ATM
- 4) Langkah selanjutnya yaitu verifikasi nomor polisi
- 5) Apabila sudah sesuai informasi yang diberikan, maka WP bisa melanjutkan pada tahapan berikutnya.

- 6) Setelah semua proses selesai dan dinyatakan berhasil maka dari mesin bank secara otomatis akan mengeluarkan bukti pembayaran berupa struk yang memiliki bentuk dan ukuran sesuai ketentuan.

Dari uraian terkait penerapan *e-Samsat* tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ebijakan dalam penerapan *e-Samsat* telah sesuai dengan semangat reformasi dalam meningkatkan pendapatan dari pajak daerah melalui sistem perpajakan yang sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan

### **2.1.5 Sanksi Perpajakan**

#### **a. Pengertian sanksi perpajakan**

Sanksi Pajak menurut Mardiasmo (2011) yaitu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Sanksi pajak dibuat agar wajib pajak takut untuk melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Samudra (2015) pemungutan PKM dikendal dengan dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi administrasi tersebut akan dikenakan jika Wajib Pajak terlambat dalam melaksanakan pendaftaran melebih i waktu yang telah ditetapkan atau tanggal jatuh tempo, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulannya dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayarkan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak

#### **b. Jenis-jenis sanksi perpajakan**

Menurut Mardiasmo (2011) bahwa sanksi adalah pagar

pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi sebenarnya adalah manifestasi dari tidak terpenuhinya kewajiban wajib pajak yang sebagaimana diatur dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan turunannya.

Ada 2 Jenis Sanksi Perpajakan sebagaimana tertuang dalam undang-undang perpajakan yaitu:

1) Sanksi Administrasi

yaitu sanksi yang diberikan berupa pembayaran sejumlah uang sebagai penggantian kerugian kepada negara. Yang termasuk dalam sanksi administrasi berupadenda, bunga dan kenaikan. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikannya berupa bunga dan kenaikan 25% dari pokok pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupabunga sebesar 2% setiap bulannya dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayarkan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat pajak terutang

2) Sanksi Pidana

Yaitu dapat dimaknai sebagai siksaan atau penderitaan. Sanksi ini digunakan sebagai langkah terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Ketentuan Sanksi Pidana berupa denda pidana dan pidana kurungan

Pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten diyakini dapat menciptakan perilaku kepatuhan yang lebih tinggi dari wajib pajak, jika kepatuhan dapat ditingkatkan tentunya juga akan bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Pemberian sanksi administrasi bagi WP yang melanggar ketentuan perpajakan berujuan untuk meminimalisir tingkah laku wan prestasi sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak (Charuinnisa, 2018).

## **2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak**

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 adalah Tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Pengertian lain, kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya(Cahirunnisa, 2018)

Dari berbagai definisi dapat ditarik simpulan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah usaha dari seorang Wajib Pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya dengan melakukan dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

### **a. Kriteria Kepatuhan WajibPajak**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Tempat waktu dalam penyampaian SPT meliputi:
  - a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir
  - b) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut dan
  - c) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.

- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggaan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

**b. Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Chairunnisa (2018) bahwa dimensi kepatuhan wajib pajak jika merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

- 1) Kepatuhan Formal :
  1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri. Penandatanganan Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
  2. Kepatuhan menyampaikan SPT tepat waktu. Menyampaikan SPT masa lebih dari 20 hari setelah masa terhutangnya pajak
  3. Kepatuhan dalam pembayaran pajak terhutang tepat waktu. Menyampaikan SPT tahunan PPh terhutang tidak melampaui 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak
- 2) Kepatuhan Material:
  1. Kepatuhan dalam megisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas. Setiap wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan huruf latin, angka dan satuan mata uang

2. Kejujuran dalam perhitungan pajakterhutang
3. Membayar sanksiadministrasi


## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Dewi Kusuma Wardani dan Fikri Juliansya (2018)	Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta)	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: a. Program e-samsat berpengaruh positif terhadap kepuasan kualitas pelayanan. b. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. c. Program e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2	Chairunnisa (2018)	Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berbasis E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Daan Mogot Jakarta Barat)	Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh system administrasi perpajakan modern berbasis e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3	Humairoh Ramadanty (2020)	Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan	Hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa : (1) Penerapan e-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

		<p>Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  <i>(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Barat)</i></p>	<p>kendaraan bermotor. (2) Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (3) Penerapan e-Samsat dan sanksi perpajakan secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor</p>
--	--	--	--

### 2.3 Kerangka Pikir



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

## **2.4 Hipotesis**

Berdasarkan perumusan masalah, tinjauan pustaka dan kajian empiris serta kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang diajukan penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Penerapan *e-Samsat* (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada Kantor SAMSAT Pembantu Bolaang Mongondow Selatan.
2. Sanksi Perpajakan (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada Kantor SAMSAT Pembantu Bolaang Mongondow Selatan.
3. Penerapan *e-Samsat* (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada Kantor SAMSAT Pembantu Bolaang Mongondow Selatan.

## **BAB II**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek penelitian**

Berdasarkan penjelasan bab sebelumnya maka yang menjadi objek penelitian ini adalah Pengaruh penerapan *e-Samsat* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada Kantor SAMSAT Pembantu Bolaang Mongondow Selatan.

#### **3.2 Metode Penelitian**

##### **3.2.1 Desain Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012: 13) metode kuantitatif merupakan karakteristik suatu variabel yang nilainya dinyatakan dalam bilangan. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data dalam penelitian ini berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistic. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan survey. Menurut Sugiyono (2012: 11) pendekatan survey adalah merupakan sebuah pendekatan penelitian untuk memperoleh data yang alamiah (bukan buatan), dalam hal ini peneliti melakukan tahapan pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya.

##### **3.2.2. Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Untuk mengetahui data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu mengoperasionalisasikan variable-variabel seperti diinventarisir dari latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran dengan maksud untuk menentukan indikator-indikator variable yang bersangkutan. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah :Variabel bebas (*Independent*) yaituPenerapan *e-Samsat*(X1) dan Sanksi Perpajakan (X2). Sementara untuk

Variabel tidak bebas (*Dependent*) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Indikator	Skala
Penerapan e-Samsat (X1)  (Humairoh, 2020)	1. Sederhana 2. Cepat 3. Berkualitas 4. Aman 5. Efisien	Ordinal
Sanksi Perpajakan (X2)  (Mardiasmo, 2011)	1. Sanksi Administrasi 2. Sanksi Pidana	Ordinal
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  (Chairunissa, 2018)	1. Kepatuhan Formal 2. Kepatuhan Material	Ordinal

### **3.2.1 Populasi dan Sampel**

#### **3.2.2.1 Populasi**

Populasi merupakan objek maupun subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:72). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar tahun 2020 di kantor SAMSAT Pembantu Bolaang Mongondow Selatan yaitu: 4.139 wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **3.2.2.2 Sampel**

Untuk memperoleh sampel yang mencerminkan karakteristik populasinya secara tepat dalam hal ini tergantung oleh dua faktor metode penarikan sampel dan ukuran sampel. Menurut Sugiyono (2012:63), Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *accidental sampling* atau *sampling incidental*. Dalam hal ini yaitu 30 wajib pajak kendaraan bermotor yang sedang melakukan penukaran struk dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah di Kantor Samsat Pembantu Bolaang Mongondow Selatan.

### **3.2.2 Jenis dan Sumber Data**

Untuk kepentingan penelitian ini jenis dan sumber data yang diperlukan dikelompokan kedalam dua golongan yaitu: Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Kuantitatif adalah data berupa bilangan yang nilainya berubah-ubah atau bersifat variatif. Dalam penelitian ini data kuantitatif adalah hasil kuesioner dengan menggunakan skala likert yang disebarluaskan kepada responden.
- b. Data Kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan atau gambaran suatu objek. Dalam penelitian ini data kualitatif adalah kondisi atau sejarah kantor Inspektorat Kota Gorontalo.

Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang akan dibagikan kepada Wajib Pajak yang memiliki kendaraan bermotor.
2. Data Sekunder. Data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya. misalnya buku, jurnal, dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait mengenai eSamsat dan

kepatuhan wajib pajak.

### **3.2.3 Teknik Pengumpulan Data**

Tehnik pengupulan data merupakan suatu cara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi yaitu mengamati kegiatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti,
2. Wawancara, yaitu dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data berupa keterangan-keterangan dan informasi dimana yang menjadi sasaran interview adalah kepala dan pegawai pada kantor SAMSAT Pembantu Bolaang Mongondow Selatan
3. Kusioner, yaitu daftar pertanyaan terstruktur yang disebarluaskan kepada responden
4. Dokumentansi, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, makalah, majalah ilmiah, guna memperoleh informasi yang berhubungan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian

### **3.2.4 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.2.5. 1Uji Multikolinieritas**

Tujuan dari uji multikolinierasi adalah untuk menguji apakah model regresi telah menemukan korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen dikorelasikan satu sama lain, maka variabel tersebut bukan ortogonal melainkan variabel independen yang nilai korelasi antar variabel independen adalah nol (Ghozali, 2005: 91). Multikolinieritas diukur menggunakan nilai toleransi dan faktor inflasi varians (VIF). Toleransi mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lain. Oleh karena itu, nilai toleransi yang rendah sesuai dengan nilai VIF yang tinggi (karena  $VIF = 1 / \text{toleransi}$ ) dan menunjukkan collinearity yang tinggi. Nilai batas yang biasa

digunakan adalah nilai toleransi 0,10 atau sama dengan nilai VIF di bawah 10 (Ghozali, 2005).

### 3.2.5.2 Uji Normalitas

Tujuannya adalah untuk menguji apakah variabel dependen, variabel independen, atau keduanya memiliki distribusi normal dalam model regresi. Model regresi yang baik berdistribusi normal atau mendekati normal. Dikatakan bahwa data mengikuti distribusi normal yang dihasilkan dari sebaran data pada grafik sumbu diagonal (Ghozali, 2005: 110). Dasar keputusannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tersebut normal.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak normal

### 3.2.5 Analisis Regresi Berganda

Untuk mengidentifikasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan persamaan regresi berganda. Variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah Penerapan e- Samsat(X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) dan sebagai variabel bebas ((*independent variable*) adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Adapun persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$\hat{y} = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

$\hat{y}$  = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Intersep (*konstanta*)


b = Koefisien regresi/*slop*

Rumus untuk b adalah :

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{(n\sum X^2 - (\sum X)^2)}$$

- $X_1$  = Penerapan *e-Samsat*  
 $X_2$  = Sanksi Perpajakan  
 $\varepsilon$  = Standar deviasi penelitian 5%

Dari persamaan diatas, hubungan antar variabel dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Hubungan antar variabel

### 3.2.6 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan uji signifikansi parameter individual (uji parsial t) dan uji signifikansi simultan (Uji F).

#### 1. Uji Parsial (Uji – t)

Menurut Ghazali (2005) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual, apakah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% ( $= 0,05$ ). Kriteria pengujian t adalah sebagai berikut :

- Apabila nilai *probabilitas signifikansi*  $< 0,05$  maka hipotesis diterima yang artinya variabel independen secara *parsial* berpengaruh *signifikan* terhadap variabel dependen.

- b. Apabila nilai *probabilitas signifikansi* > 0,05 maka hipotesis tidak diterima yang artinya variabel independen secara *parsial* berpengaruh tidak *signifikan* terhadap variabel dependen.

## 2. Uji Simultan (Uji – F)

Menurut Ghazali (2005) uji statistik F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen

dengan melihat nilai signifikansi F. Tingkat pengujian F adalah sebagai berikut :

- a. Apabila nilai *probabilitas signifikansi* < 0,05 maka hipotesis diterima yang artinya variabel independen secara *simultan* berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Apabila nilai *probabilitas signifikansi* > 0,05 maka hipotesis tidak diterima yang artinya variabel independen secara *simultan* tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

SAMSAT merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Menurut Peraturan Presiden No 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan SAMSAT, SAMSAT sendiri merupakan sebuah rangkaian sistem yang berfungsi untuk menyelenggarakan tugas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Registrasi serta Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor), dan juga pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ). Kepanjangan SAMSAT tersebut tak terlepas dari fungsinya, yang terbagi menjadi tiga instansi pelaksana dan disebut dengan nama Tim Pembina SAMSAT. Pertama, ada tim dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Kedua, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Ditlantas Polda) yang menjalankan fungsi Regident Ranmor. Terakhir, PT Jasa Raharja (Persero) yang bertugas mengelola SWDKLLJ.

Pada 1976, melalui Instruksi Bersama (INBERS) tiga menteri, Menhankam (Menteri Pertahanan dan Keamanan), Menkeu (Menteri Keuangan), serta Mendagri (Menteri Dalam Negeri), SAMSAT diberlakukan di seluruh Indonesia dengan berada di bawah naungan Kepolisian RI, PT Jasa Raharja (Persero), dan Dinas Pendapatan Provinsi.

##### 4.1.2 Visi dan Misi

Visi : Terdepan dalam pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan prima


Misi :

1. Mengembangkan Kebijakan Pendapatan Daerah yang diterima masyarakat, Partisipatif, Bertanggungjawab dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima (*Excellent Service*) Terpercaya, Transparan dan Akuntabel
3. Membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi

#### **4.1.3 Struktur Organisasi**

## STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTAMUBAGU BOLSEL



Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi

## **4.2 Diskripsi Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Karakteristik Variabel Penelitian**

Seluruh variabel bebas dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Bobot-Bobot butir instrument berdasarkan variabel terlebih dahulu di deskripsikan dengan melakukan perhitungan frekuensi dan skor berdasarkan bobot *option* (pilihan) jawaban. Perhitungan frekuensi dilakukan dengan cara menghitung jumlah bobot yang dipilih. Sedangkan perhitungan skor dilakukan melalui perkalian antara bobot *option* dengan frekuensi. Berikut perhitungannya :

$$\text{Bobot terendah} \times \text{Item} \times \text{Jumlah responden} : 1 \times 1 \times 44 = 44$$

$$\text{Bobot tertinggi} \times \text{Item} \times \text{Jumlah responden} : 5 \times 1 \times 44 = 220$$

Hasil perhitungan tersebut diintervalkan dalam bentuk rentang skala penelitian sebagai berikut :

$$220 - 44$$

$$\text{Rentang skalanya yaitu} \quad \underline{\hspace{2cm}} = 35 \underline{\hspace{2cm}}$$

5

Tabel- 4.1

Skala penelitian jawaban Responden

No	Rentang	Kategori
1	44-79	Sangat rendah
2	80-124	Rendah
3	125-169	Cukup tinggi
4	170-214	Tinggi
5	215-220	Sangat tinggi

Sumber : hasil olahan data 2021

Adapun deskripsi jawaban responden terhadap masing-masing item pernyataan dapat dijabarkan pada table berikut :

**1). Gambaran Umum Penerapan e-Samsat (X1)**

Penerapan e-Samsat terdiri dari 10 item pernyataan, Berdasarkan tabulasi data dari jawaban koesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh nilai untuk masing-masing indikator dari Penerapan e-Samsat (X1). Menurut tanggapan responden dapat dilihat dihalaman berikut :

**Tabel 4.2**

**Nilai (Skor) Variabel e-Samsat (X1)**

Tangg. Resp.	Item Pernyataan X1.1			Item Pernyataan X1.2			Item Pernyataan X1.3		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	8	40	18	9	45	20	7	35	16

4	19	76	43	21	84	48	26	104	59
3	15	45	34	11	33	25	9	27	20
2	2	4	5	3	6	7	2	4	5
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	44	165	100	44	168	100	44	170	100
Kategori	Cukup Tinggi		Cukup Tinggi			Tinggi			

Tangg. Resp.	Item Pernyataan X1.4			Item Pernyataan X1.5			Item Pernyataan X1.6		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	9	45	20	12	60	27	7	35	16
4	21	84	48	22	88	50	18	72	41
3	12	36	27	8	24	18	16	48	36
2	2	4	5	2	4	5	3	14	7
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	44	169	100	44	176	100	44	169	100
Kategori	Cukup Tinggi			Tinggi			Cukup Tinggi		

Tangg. Resp.	Item Pernyataan X1.7			Item Pernyataan X1.8		
	F	Skor	%	F	Skor	%
5	10	50	23	10	50	23
4	18	72	41	23	92	52
3	12	36	27	10	30	23
2	4	8	9	1	2	2
1	-	-	-	-	-	-
Jumlah	44	166	100	44	174	100
Kategori	Cukup Tinggi			Tinggi		

Tangg. Resp.	Item Pernyataan X1.9			Item Pernyataan X1.10		
	F	Skor	%	F	Skor	%
5	8	40	19	7	35	16
4	18	72	42	17	68	39
3	14	42	33	15	45	34
2	3	6	7	5	10	11
1	-	-	-	-	-	-
Jumlah	43	160	100	44	158	100
Kategori	Cukup Tinggi			Cukup Tinggi		

Sumber Data: Koesioner diolah 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 44 orang responden yang diteliti, responden yang menjawab item-item pernyataan (X1) sebagai berikut :

Item 1 tanggapan responden mengenai indikator mudah menunjukkan sebanyak 8 orang (18%) memberikan jawaban selalu dapat diakses dengan mudah, 19 orang (43%) menjawab sering dapat diakses dengan mudah, 15 orang (34%) menjawab kadang-kadang diakses dengan mudah dan 2 orang (4, 4%) menjawab jarang dapat diakses dengan mudah dengan standar kategori cukup tinggi.

Item 2 tanggapan responden mengenai indikator mudah menunjukkan sebanyak 9 orang (20%) memberikan jawaban selalu lebih mudah dibandingkan dengan pembayaran manual, 21 orang (48%) menjawab sering lebih mudah dibandingkan dengan pembayaran manual, 11 orang (25%) menjawab kadang-kadang lebih mudah dibandingkan dengan pembayaran manual dan 3 orang (7%) menjawab jarang lebih mudah dibandingkan dengan pembayaran manual dengan standar kategori cukup tinggi.

Item 3 tanggapan responden mengenai indikator indikator Cepat menunjukkan sebanyak 7 orang (16%) memberikan jawaban selalu sangat cepat, 26 orang (59%) menjawab sering sangat cepat, 27 orang (20%) menjawab kadang-kadang sangat cepat dan 4 orang (5%) menjawab jarang sangat cepat dengan standar kategori tinggi.

Item 4 tanggapan responden mengenai indikator Efektif menunjukkan sebanyak 9 orang (20%) memberikan jawaban sangat singkat, 21 orang (48%) menjawab sering sangat singkat, 12 orang (27%) menjawab kadang-kadang sangat singkat dan 2 orang (5%) menjawab jarang sangat singkat dengan standar kategori cukup tinggi.

Item 5 tanggapan responden mengenai indikator Efektif menunjukkan sebanyak 12 orang (27%) memberikan jawaban selalu memanfaatkan teknologi informasi, 22 orang (50%) menjawab sering memanfaatkan teknologi informasi, 8 orang (18%) menjawab kadang-kadang memanfaatkan

teknologi informasi dan 2 orang (5%) menjawab jarang memanfaatkan teknologi informasi dengan standar kategori tinggi.

Item 6 tanggapan responden mengenai indikator Efektif menunjukkan sebanyak 7 orang (16%) memberikan jawaban selalu menggunakan transaksi Elektronik, 18 orang (41%) menjawab sering menggunakan transaksi Elektronik, 16 orang (368%) menjawab kadang-kadang menggunakan transaksi Elektronik dan 3 orang (7%) menjawab jarang menggunakan transaksi Elektronik dengan standar kategori cukup tinggi.

Item 7 tanggapan responden mengenai indikator Aman menunjukkan sebanyak 10 orang (23%) memberikan jawaban selalu lebih aman, 18 orang (41%) menjawab sering lebih aman, 12 orang (27%) menjawab kadang-kadang lebih aman dan 4 orang (9%) menjawab jarang lebih aman dengan standar kategori cukup tinggi.

Item 8 tanggapan responden mengenai indikator Aman menunjukkan sebanyak 10 orang (23%) memberikan jawaban selalu meminimalisir tindakan pungli, 23 orang (52%) menjawab sering meminimalisir tindakan pungli, 10 orang (23%) menjawab kadang-kadang meminimalisir tindakan pungli dan 1 orang (2%) menjawab jarang meminimalisir tindakan pungli dengan standar kategori tinggi.

Item 9 tanggapan responden mengenai indikator Efisien menunjukkan sebanyak 8 orang (19%) memberikan jawaban selalu sangat efisien waktu, 18 orang (42%) menjawab sering sangat efisien waktu, 14 orang (33%) menjawab kadang-kadang sangat efisien waktu dan 3 orang (7%) menjawab jarang sangat efisien waktu dengan standar kategori cukup tinggi.

Item 10 tanggapan responden mengenai indikator efisien menunjukkan sebanyak 7 orang (16%) memberikan jawaban selalu meminimalisir penggunaan kertas, 17 orang (39%) menjawab sering meminimalisir penggunaan kertas, 15 orang (34%) menjawab kadang-kadang meminimalisir

penggunaan kertas dan 5 orang (11%) menjawab jarang meminimalisir penggunaan kertas dengan standar kategori cukup tinggi.

## 2). Gambaran Umum Sanksi Perpajakan (X2)

Sanksi Perpajakan (X2) terdiri dari 6 item pernyataan berdasarkan tabulasi data dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh nilai untuk masing – masing indikator dari Sanksi Perpajakan (X<sub>2</sub>). Menurut tanggapan responden dapat dilihat berikut :

Tabel 4. 3

### Nilai (Skor) Sanksi Perpajakan (X2)

Tangg. Resp.	Item Pernyataan X2. 1			Item Pernyataan X2. 2			Item Pernyataan X2. 3		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	7	35	16	8	40	18	11	55	25
4	15	60	34	15	60	34	16	64	36
3	14	42	32	15	45	34	14	42	32
2	8	16	18	6	12	14	3	55	7
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	44	153	100	44	157	100	44	216	100
Kategori	Cukup Tinggi			Cukup Tinggi			Tinggi		

Tangg. Resp.	Item Pernyataan X2. 4			Item Pernyataan X2. 5			Item Pernyataan X2. 6		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%

5	9	45	20	13	65	30	10	50	23
4	22	88	50	15	60	34	20	80	45
3	9	27	20	12	36	27	9	27	20
2	4	8	9	4	8	9	5	45	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	44	168	100	44	169	100	44	202	100
Kategori	Cukup Tinggi			Cukup Tinggi				Tinggi	

Sumber Data: Koesioner diolah 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 44 orang responden yang diteliti, responden yang menjawab item-item pernyataan (X2) sebagai berikut

Item 1 tanggapan responden mengenai indikator Sanksi Administrasi menunjukkan sebanyak 7 orang (16%) memberikan jawaban selalu memahami berupa denda, bunga dan kenaikan, 15 orang (34%) menjawab sering memahami berupa denda, bunga dan kenaikan, 14 orang (32%) menjawab kadang-kadang memahami berupa denda, bunga dan kenaikan dan 8 orang (18%) menjawab jarang memahami berupa denda, bunga dan kenaikan dengan standar kategori cukup tinggi.

Item 2 tanggapan responden mengenai indikator Sanksi Administrasi menunjukkan sebanyak 8 orang (18%) memberikan jawaban selalu memahami berupa denda keterlambatan, 15 orang (34%) menjawab sering memahami berupa denda keterlambatan, 15 orang (34%) menjawab kadang-kadang memahami berupa denda keterlambatan dan 6 orang (14%) menjawab jarang memahami berupa denda keterlambatan dengan standar kategori cukup tinggi.

Item 3 tanggapan responden mengenai indikator Sanksi Administrasi menunjukkan sebanyak 11 orang (25%) memberikan jawaban selalu memahami norma perpajakan dipatuhi, 16 orang (36%) menjawab sering memahami norma perpajakan dipatuhi, 14 orang (32%) menjawab kadang-kadang memahami norma perpajakan dipatuhi dan 3 orang (7%) menjawab jarang memahami norma perpajakan dipatuhi dengan standar kategori tinggi.

Item 4 tanggapan responden mengenai indikator Sanksi Pidana menunjukkan sebanyak 9 orang (20%) memberikan jawaban selalu memahami berupa Denda Pidana, 22 orang (50%) menjawab sering memahami berupa Denda Pidana, 9 orang (20%) menjawab kadang-kadang memahami berupa Denda Pidana dan 4 orang (9%) menjawab jarang memahami berupa Denda Pidana dengan standar kategori sangat tinggi.

Item 5 tanggapan responden mengenai indikator Sanksi Pidana menunjukkan sebanyak 13 orang (39%) memberikan jawaban selalu memahami berupa Pidana Kurungan, 15 orang (34%) menjawab sering memahami berupa Pidana Kurungan, 12 orang (27%) menjawab kadang-kadang memahami berupa Pidana Kurungan dan 4 orang (9%) menjawab jarang memahami berupa Pidana Kurungan dengan standar kategori cukup tinggi.

Item 6 tanggapan responden mengenai indikator Sanksi Pidana menunjukkan sebanyak 10 orang (23%) memberikan jawaban selalu menaati peraturan perundang-undangan perpajakan, 20 orang (45%) menjawab sering menaati peraturan perundang-undangan perpajakan, 9 orang (20%) menjawab kadang-kadang menaati peraturan perundang-undangan perpajakan dan 5 orang (11%) menjawab jarang menaati peraturan perundang-undangan perpajakan dengan standar kategori tinggi.

### **3). Gambaran Umum Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terdiri dari 5 item pernyataan berdasarkan tabulasi data dari

jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh nilai untuk masing-masing indikator dari Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Menurut tanggapan responden dapat dilihat berikut :

Tabel 4.4

**Nilai (Skor) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Tangg.	Item Pernyataan Y. 1			Item Pernyataan Y. 2			Item Pernyataan Y. 3		
Resp.	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	8	40	18	10	50	23	6	30	14
4	15	60	34	24	96	55	19	76	43
3	15	45	34	8	24	18	16	48	36
2	6	12	14	2	4	5	3	41	7
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	44	157	100	44	174	100	44	195	100
Kategori	Cukup Tinggi			Tinggi			Tinggi		

Tangg.	Item Pernyataan Y. 4			Item Pernyataan Y. 5		
Resp.	F	Skor	%	F	Skor	%
5	9	45	20	9	45	20
4	21	84	48	25	100	57

3	12	36	27	9	27	20
2	2	4	5	1	2	2
1	-	-	-	-	-	-
Jumlah	44	169	100	44	174	100
Kategori	Cukup Tinggi			Tinggi		

Sumber Data: Koesioner diolah 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 44 orang responden yang diteliti, responden yang menjawab item-item pernyataan (Y) sebagai berikut :

Item 1 tanggapan responden mengenai indikator kepatuhan formal menunjukkan sebanyak 8 orang (18%) memberikan jawaban selalu sesuai dengan peraturan yang berlaku., 15 orang (34%) menjawab sering sesuai dengan peraturan yang berlaku., 15 orang (34%) menjawab kadang-kadang sesuai dengan peraturan yang berlaku. dan 6 orang (14%) menjawab jarang sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan standar kategori cukup tinggi.

Item 2 tanggapan responden mengenai indikator kepatuhan formal menunjukkan sebanyak 10 orang (23%) memberikan jawaban selalu tepat waktu dalam membayar pajak terhutang, 24 orang (55%) menjawab sering tepat waktu dalam membayar pajak terhutang., 8 orang (18%) menjawab kadang-kadang tepat waktu dalam membayar pajak terhutang. dan 2 orang (5%) menjawab tepat waktu dalam membayar pajak terhutang dengan standar kategori tinggi.

Item 3 tanggapan responden mengenai indikator Kepatuhan Material menunjukkan sebanyak 6 orang (14%) memberikan jawaban selalu tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah terbayar, 19 orang (43%) menjawab sering tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah

terbayar, 16 orang (36%) menjawab kadang-kadang tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah terbayar dan 3 orang (7%) menjawab jarang tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah terbayar dengan standar kategori tinggi.

Item 4 tanggapan responden mengenai indikator Kepatuhan Material menunjukkan sebanyak 9 orang (20%) memberikan jawaban selalu membenarkan hasil perhitungan pajak terutang, 21 orang (48%) menjawab sering membenarkan hasil perhitungan pajak terutang, 12 orang (27%) menjawab kadang-kadang membenarkan hasil perhitungan pajak terutang dan 2 orang (5%) menjawab jarang membenarkan hasil perhitungan pajak terutang dengan standar kategori cukup tinggi.

Item 5 tanggapan responden mengenai indikator Kepatuhan Material menunjukkan sebanyak 9 orang (20%) memberikan jawaban selalu bersedia membayar sanksi administrasi, 25 orang (57%) menjawab sering bersedia membayar sanksi administrasi, 9 orang (20%) menjawab kadang-kadang bersedia membayar sanksi administrasi dan 1 orang (2%) menjawab jarang evaluasi bersedia membayar sanksi administrasi dengan standar kategori tinggi.

#### **4.2.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas**

Dalam analisis ini untuk mengetahui tingkat validitas dapat dilihat pada hasil olahan data. Pengujian instrument penelitian ini baik dari segi validitasnya maupun reliabilitasnya terhadap 44 responden. Untuk uji validitas digunakan kriteria nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka dikatakan *valid* (Sugiyono 2015) dan untuk uji reliabilitas adalah *reliabel* jika nilai *Alpha Crombach*  $> 0.60$  (Ghozali, 2016:46).

##### **1. Uji Validitas dan Reliabilitas Penerapan e-Samsat**

Berdasarkan hasil olahan data pada lampiran, maka dapat diketahui hasil uji validitas dan uji reliabilitas sub variabel Penerapan *e-Samsat* pada tabel berikut ini

Tabel 4.5

## Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Sub variable	Indikator	Uji Validitas				Uji Reliabilitas	
		r <sub>hitung</sub>	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Ket	Alpha	Ket
Penerapan e-Samsat	X1.1	0,870	11,435	2,018	Valid	0,893 > 0,60 : Reliabel	
	X1.2	0,654	5,603	2,018	Valid		
	X1.3	0,622	5,148	2,018	Valid		
	X1.4	0,636	5,341	2,018	Valid		
	X1.5	0,620	5,121	2,018	Valid		
	X1.6	0,694	6,247	2,018	Valid		
	X1.7	0,644	5,456	2,018	Valid		
	X1.8	0,787	8,267	2,018	Valid		
	X1.9	0,846	10,283	2,018	Valid		
	X1.10	0,777	7,999	2,018	Valid		

Sumber : Data Olahan 2021

Tabel diatas menjelaskan bahwa semua item pernyataan untuk sub variabel Penerapan e-Samsat menunjukkan hasil yang Valid, keputusan ini diambil karena nilai t<sub>hitung</sub> > t<sub>tabel</sub>. Sedangkan koefisien alphanya sebesar 0,893 dengan demikian berarti semua item pernyataan untuk sub variabel Penerapan e-Samsat adalah reliabel karena alpha cronbach > 0,60.

## 2. Uji Validitas dan Reliabilitas Sanksi Perpajakan

Berdasarkan hasil olahan data pada lampiran, maka dapat diketahui hasil uji validitas dan uji reliabilitas verabel Sanksi Perpajakan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Sub variable	Indikator	Uji Validitas				Uji Reliabilitas	
		t hitung	t hitung	t tabel	Ket	Alpha	Ket
Sanksi Perpajakan	X2. 1	0, 658	5, 663	2, 018	Valid	0, 635 > 0, 60 : Reliabel	
	X2. 2	0, 523	3, 977	2, 018	Valid		
	X2. 3	0, 684	6, 077	2, 018	Valid		
	X2. 4	0, 561	4, 392	2, 018	Valid		
	X2. 5	0, 457	3, 330	2, 018	Valid		
	X2. 6	0, 413	2, 939	2, 018	Valid		

Sumber : Data Olahan 2021

Tabel diatas menjelaskan bahwa semua item pernyataan untuk Sanksi Perpajakan menunjukkan hasil yang Valid, keputusan ini diambil karena nilai t hitung > t tabel. Sedangkan koefisien alphanya sebesar 0, 635 dengan demikian berarti semua item pernyataan untuk variabel Sanksi Perpajakan adalah reliabel karena alpha cronbach > 0, 60.

### 3. Uji Validitas dan Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil olahan data pada lampiran, maka dapat diketahui hasil uji validitas dan uji reliabilitas verabel Kepatuhan Wajib Pajak pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 7

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Sub variable	Indikator	Uji Validitas				Uji Reliabilitas	
		t hitung	t hitung	t tabel	Ket	Alpha	Ket
Kepatuhan Wajib Pajak	Y. 1	0, 546	3, 964	2, 018	Valid	0, 716	> 0, 60 : Reliabel
	Y. 2	0, 816	8, 587	2, 018	Valid		
	Y. 3	0, 714	6, 203	2, 018	Valid		
	Y. 4	0, 577	4, 297	2, 018	Valid		
	Y. 5	0, 829	9, 017	2, 018	Valid		

Sumber : Data Olahan 2021

Tabel diatas menjelaskan bahwa semua item pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil yang Valid, keputusan ini diambil karena nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Sedangkan koefisien alphanya sebesar 0, 716 dengan demikian berarti semua item pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah reliabel karena alpha cronbach > 0, 60.

#### **4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik**

##### **1. Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Sugiyono : 2012). Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode uji non-parametric Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S ini adalah dengan melihat nilai probabilitas signifikansi data residual. Jika angka probabilitas kurang dari 0,05 maka variabel ini tidak terdistribusi secara normal. Sebaliknya, bila angka probabilitas di atas 0,05 maka Ha ditolak yang berarti data berdistribusi secara normal, hasil uji normalitas penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 1.

**Tabel 4.8 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardize d Residual
N		44
	Mean	,0000000
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Std.	1,22524778
	Deviation	
	Absolute	,143
Most Extreme Differences	Positive	,143
	Negative	-,063

Kolmogorov-Smirnov Z	, 945
Asymp. Sig. (2-tailed)	, 333

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel diatas bahwa semua variabel penelitian mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ( $p>0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian terdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat berdasarkan nilai VIF. Apabila nilai VIF diatas 10, maka antar variabel independen terjadi multikolinearitas dan jika nilai VIF dibawah 10, maka antar variabel independen tidak terjadi multikolinearitas. Hasil penelitian terhadap uji multikolinearitas sebagai berikut :

Tabel 4. 9 Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize Coefficient s	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Toleran ce	VIF
(Consta nt)	,864	1,471		,587	,560		
1 X1	,326	,042	,691	7,72 4	,000	,589	1,699
X2	,255	,081	,281	3,144	,003	,589	1,699

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, maka dapat dilihat nilai tolerance model regresi dalam penelitian ini, mempunyai nilai tolerance  $589 > 0,10$ . Hal tersebut berarti tidak terdapat variabel independen yang berkorelasi. Nilai VIF juga menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang mempunyai nilai VIF  $1,699 < 10$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas sehingga model regresi layak untuk digunakan.

#### 4.2.4 Pengujian Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Penerapan e-Samsat dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Pembantu Bolaang Mongondow Selatan baik secara *simultan* maupun secara *parsial*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Dari hasil olah data dengan menggunakan

program SPSS, maka secara ringkas hasil pengujian hipotesis dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat uji dapat di lihat pada tabel berikut:

#### a. Analisis Regresi Liner Berganda

Analisis regresi linier dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan *e-Samsat* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Model persamaan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 10 Hasil Uji Hipotesis ( Coefficients<sup>a</sup> )**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,864	1,471		,587	,560
1           x1	,326	,042	,691	7,724	,000
	x2	,255	,081	,281	3,144
					,003

a. Dependent Variable: y

Hasil analisis regresi dapat dimasukan dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0,864 + 0,326X1 + 0,255X2$$

Persamaan regresi tersebut dapat dejelaskan sebagai berikut :

1. Koefisien-koefisien persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan koefisien regresi untuk konstan sebesar 0,864 menunjukkan bahwa jika variabel Penerapan *e-Samsat* dan Sanksi Perpajakan bernilai nol atau tidak dilakukan perubahan atau bernilai konstan (tetap) maka

nilai Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah 0,864 satuan.

2. Variabel Penerapan *e-Samsat* (X1) sebesar 0,326 menunjukkan bahwa jika variabel Penerapan *e-Samsat* (X1) meningkat 1 satuan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,326 satuan.
3. Variabel Sanksi Perpajakan (X2) sebesar 0,255 menunjukkan bahwa jika variabel Sanksi Perpajakan (X2) meningkat 1 satuan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,255 satuan

b. **Uji Koefisian Determinasi ( $R^2$ )**

Model summary sama dengan pengujian  $R^2$  pada persamaan regresi linear. Dengan tujuan mengetahui seberapa besar kombinasi variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam menghitung nilai koefisien determinasi penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R-Square. Dari hasil pengolahan data nilai koefisien determinasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisian Determinasi ( $R^2$ ) Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,898 <sup>a</sup>	,807	,797	1,255

a. Predictors: (Constant), x2, x1

b. Dependent Variable: y

Model persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,807. Hal ini menerangkan bahwa variabel independen yaitu Penerapan *e-Samsat* dan Sanksi Perpajakan

dapat menjelaskan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 80,7% sedangkan sisanya 19,3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

### c. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F merupakan tahap awal yang digunakan untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Apabila nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05 ( $p < 0,05$ ), maka model regresi signifikansi secara statistik dan cocok untuk digunakan. Dari hasil *output* analisis regresi dapat diketahui nilai F sebagai berikut :

Tabel 4. 12. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	269,356	2	134,678	85,539	,000 <sup>b</sup>
1 Residual	64,553	41	1,574		
Total	333,909	43			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x2, x1

Dari hasil perhitungan, maka dapat dilihat nilai prob. F hitung (sig.) pada tabel diatas nilainya 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh antar variabel.

### d. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik T)

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (individual) terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.13 Hasil Uji Hipotesis ( Coefficients<sup>a</sup> )**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,864	1,471		,587	,560
1           x1	,326	,042	,691	7,724	,000
x2	,255	,081	,281	3,144	,003

a. Dependent Variable: y

1. Pengaruh Penerapan *e-Samsat* (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel Penerapan *e-Samsat* (X1) sebesar 7,724 sedangkan nilai t tabel sebesar 2,018. Sehingga nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel sehingga terbukti terdapat pengaruh antara variabel Penerapan *e-Samsat* (X1) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dengan nilai signifikansi di bawah 0,05 tersebut menunjukkan bahwa Penerapan *e-Samsat* (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel Sanksi Perpajakan (X2) menunjukkan nilai t = 3,144 sedangkan nilai t tabel sebesar 2,018 dengan demikian nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel sehingga terbukti bahwa terdapat pengaruh antara variabel Sanksi Perpajakan (X2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kenderaan Bermotor, dengan nilai signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$ . Dengan nilai signifikansi di bawah 0,05 tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Sanksi Perpajakan (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kenderaan Bermotor.

#### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

Dari hasil analisis statistik dengan menggunakan alat bantu komputer program SPSS dan Microsoft Excel 2013, maka dapat diketahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji kemaknaan signifikan. Hasil pengujian hipotesis dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **4.3.1 Penerapan e-Samsat Dan Sanksi Perpajakan secara *simultan* berpengaruh Positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kenderaan Bermotor di Kantor SAMSAT Pembantu Bolaang Mongondow Selatan.**

Berdasarkan hasil penelitian didapat F-hitung sebesar 85,539 dengan tingkat koefisien sebesar 0,807 dan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ , maka hal ini berarti model yang digunakan layak (*fit*). Model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atau dapat dikatakan bahwa variabel Penerapan e-Samsat (X1) dan Sanksi Perpajak (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,807 atau 80,7%. yang terlihat dari nilai adjusted R-square sebesar 0,807 sedangkan sisanya 19,3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini yaitu faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti: kualitas pemeriksaan pajak, tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan, kemauan dan kesadaran wajib pajak

serta perilaku wajib pajak. Dengan adanya layanan elektronik samsat ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor, serta menghindari adanya pungutan liar (Irawan dkk, 2011). Menurut Chairil (2015), Kepatuhan Wajib Pajak atau Tax Compliance adalah : Berhubungan dengan kegiatan untuk mematuhi aturan perpajakan, yang meliputi : administrasi , pembukuan , pemotongan/pemungutan pajak, penyetoran, pelaporan, memberikan data untuk keperluan pemeriksaan pajak dan sebagainya, secara umum peraturan pajak akan dipatuhi oleh Wajib Pajak bila biaya untuk memenuhinya (*compliance cost*) relatif murah. Sementara dalam penelitian Nugraha (2015) menjelaskan bahwa proses pelayanan pajak kendaraan bermotor yang belum optimal dan juga kurangnya kepatuhan wajib pajak karena sanksi administrasi belum sepenuhnya berjalan efektif

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi Kusuma Wardani dan Fikri Juliansya (2018) yang menyatakan bahwa Penerapan e-Samsat berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Disisi lain Chairunnisa (2018) ikut memperkuat pernyataan tersebut bahwa terdapat pengaruh system administrasi perpajakan modern berbasis *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sementara Ramadanty (2020) mengungkapkan Penerapan e-Samsat dan Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **4.3.2 Penerapan e-Samsat Dan Sanksi Perpajakan secara *parsial* berpengaruh Positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Pembantu Bolaang Mongondow Selatan.**

- 1. Penerapan e-Samsat secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Pembantu Bolaang Mongondow**

### **Selatan.**

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel Penerapan e-Samsat (X1) sebesar 7,724 sedangkan nilai t tabel sebesar 2,018. Sehingga nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel sehingga terbukti terdapat pengaruh antara variabel Penerapan e-Samsat (X1) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Terjadinya pengaruh dalam penelitian ini sejalan dengan terealisasinya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 menyatakan bahwa Peningkatan Kualitas Pelayanan Kantor Bersama SAMSAT dapat dilakukan dengan membentuk layanan e-Samsat. E-Samsat merupakan alternatif layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kualitas pelayanan dalam perpajakan ini masuk ke dalam beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila sistem administrasi perpajakan efektif maka akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi pajak kepada wajib pajak. Banyak manfaat yang dirasakan wajib pajak. Peningkatan wajib pajak sejak diberlakukannya layanan e-Samsat pada tahun 2016 cukup signifikan. Namun setahun belakangan persentasinya menurun disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya karena adanya Pandemi Covid 19. Hal ini membuktikan bahwa layanan e-Samsat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian relevan yang berjudul Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern berbasis e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang ditulis Chairunnisa (2018) dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian mengatakan jika variabel sistem administrasi perpajakan modern berbasis esamsatberpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan kepada 99 responden. Hasil penelitian ini mengatakan jika variabel sistem administrasi perpajakan modern berbasis e-samsat berpengaruh positif karena meningkatnya pengguna atau wajib pajak e-Samsat pada awal tahun diberlakukannya yaitu pada tahun 2016 sebanyak 53 kendaraan bermotor dan meningkat menjadi 1211 kendaraan bermotor pada tahun

2017. Serta meningkatnya penerimaan pajak melalui e-Samsat.

Terkait variable Penerapan e-Samsat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini sesuai dengan point faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu dalam point kualitas pelayanan pajak dalam membayar pajak, salah satu faktor kepatuhan wajib pajak yang paling dominan dalam penelitian ini. Apabila instansi terkait meningkatkan kualitas pelayanan pajak maka wajib pajak rela untuk membayar pajak kepada negara tanpa mengharap kontraprestasi secara langsung.

## **2. Sanksi Perpajakan secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Pembantu Bolaang Mongondow Selatan.**

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel Sanksi Perpajakan menunjukkan nilai  $t = 3,144$  sedangkan nilai t tabel sebesar  $2,018$  dengan demikian nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel sehingga terbukti bahwa terdapat pengaruh antara variabel Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, dengan nilai signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$ . Hasil uji t diatas memiliki makna, bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2017) merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat

pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Besarnya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam penelitian ini ternyata sejalan dengan hasil penelitian lain dalam jurnal yang berjudul, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado yang ditulis oleh Elfin Siamea (2015) dari Universitas Sam Ratulangi. Hasil penelitian itu mengatakan jika sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Apabila semakin tegas sanksi perpajakan maka akan semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil penelitian, penelitian yang relevan dan teori yang terkait dengan variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ternyata menunjukkan kesesuaian pada ketiganya. Hal itu sesuai dengan pernyataan responden pada hasil kuesioner yang menunjukkan pernyataan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor atas sanksi yang mungkin diberikan. Mereka merasa sanksi perpajakan merupakan salah satu hal yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena, apabila wajib pajak melakukan tindakan pelanggaran perpajakan melalui sistem administrasi perpajakan perlu adanya sanksi yang ditekankan kepada wajib pajak. Hal ini juga termasuk dalam beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kualitas penegakan hukum perpajakan, salah satu faktor kepatuhan wajib pajak yang paling dominan dalam penelitian ini. Diharapkan dengan adanya sanksi perpajakan dalam penegakan hukum yang ditetapkan oleh perundang-undangan, diharapkan agar mampu mengurangi keterlambatan dalam membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-Samsat dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan e-Samsat dan sanksi perpajakan secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Karena keduanya sama-sama berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perpaduan antara banyaknya pengguna e-Samsat dalam pembayaran pajak dengan diterapkannya sanksi perpajakan yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
2. Penerapan e-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Karena sejak diterapkannya e-Samsat dari tahun 2016-2020 pengguna e-Samsat selalu meningkat setiap tahunnya. Hal itu juga dibuktikan dengan meningkatnya penerimaan pajak dari pengguna e-Samsat. Wajib pajak beranggapan dengan adanya e-Samsat mempermudah pembayaran pajak, seperti menghemat waktu dan tenaga.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Karena dengan diterapkannya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi dan pidana membuat berkurangnya keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

## **5.2 Saran**

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, peneliti akan memberikan saran perbaikan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 1. Bagi Kantor SAMSAT untuk meningkatkan Sosialisasi terkait e-Samsat karena masih banyak wajib pajak yang belum mengerti dan belum mengetahuinya. Dilihat dari 3 tahun sejak diberlakukannya, penerimaan pajak melalui e-samsat terus meningkat setiap tahunnya. Maka, sosialisasi e-Samsat harus lebih ditingkatkan agar lebih banyak penggunanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Pohan, Chairil. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Edisi Revisi.* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2015
- Agoes, Sukrisno dan E. Trisnawati. 2008 *Akuntansi Perpajakan.* Jakarta: Salemba Empat
- Charunnisa. 2018 Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berbasis e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Daan Mogot Jakarta Barat). Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Darwin. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* 2010, Penerbit: Mitra Wacana Media. Jakarta
- Guspa Prabowo, Doni. *Upaya Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Studi Kasus Pada KPP Pratama Semarang Timur). Jurnal Akuntansi Univ. Dian Nuswantoro. Semarang. 2015
- Hertiarni, Wiwiet. 2016. "Implementasi Kebijakan E-Samsat Di Jawa Barat." *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 13, No. 3, 419-440
- Hidayat, Nurdin dan Dedi Purwana. *Perpajakan Teori & Praktik.* Jakarta : Rajawali Pers. 2017
- Humairoh Ramadanty, 2020. Pengaruh Penerapan e-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib di Samsat Jakarta Barat). Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah.
- Irawan, Hasan dan Siti Khairani. *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.* Jurnal. STIE MDP. Palembang. 2011
- Mardiasmo. *Perpajakan : Edisi Revisi 2011.* Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2011

Siahaan, Marihot. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo. 2010

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal

Satu Atap Kendaraan Bermotor

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Purwono, Herry. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga. 2010

Siamena, Elvin, 2017 Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Manado

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi  
Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan

## DAFTAR KOESIONER

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr. (i).....

Di.

Gorontalo. -

Hal :Pernyataan Pengisian Kuesioner

Saya yang bertanda tangan dibawah, sedang melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "**Pengaruh Penerapan e-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**"

Oleh karena itu kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk dapat mengisi/menjawab daftar pertanyaan yang terlampir. Untuk lebih meyakinkan Bapak/Ibu/Saudara (i) perlu kami informasikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk tujuan pengembangan ilmu khususnya Akuntansi dan sebagai syarat dalam penyelesaian studi pada Program Strata Satu (S-1) Universitas Ichsan Gorontalo. Semua data dan informasi yang diberikan akan dijamin **kerahasiaannya**.

Atas perkenan Bapak/Ibu/Saudara, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Gorontalo, ..... 2021

Hormat Saya

**Nurafni Lada'a**

### **Petunjuk Pengisian Angket**

1. Mohon diisi oleh Bapak/Ibu untuk menjawab seluruh pernyataan yang telah disediakan
2. Berilah tanda Silang (X) pada kolom yang tersedia dan dipilih sesuai keadaan yang sebenarnya
3. Dalam menjawab pernyataan-pernyataan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh sebab itu, usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan. Setiap pertanyaan mengharapkan hanya satu jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu:

1 = Tidak pernah

2 = Jarang

3 = Kadang-kadang

4 = Sering

5 = Selalu

#### **A. Penerapan e-Samsat (X1)**

1	Pelayanan Pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan program e-Samsat
	a. Selalu dapat diakses dengan mudah
	b. Sering dapat diakses dengan mudah

	c. Kadang-kadang dapat diakses dengan mudah
	d. Jarang dapat diakses dengan mudah
	e. Tidak pernah dapat diakses dengan mudah

2	PelayananPembayaran pajak kendaraan bermotor dengan program e-Samsat
	a. Selalu lebih mudah dibandingkan dengan pembayaran manual.
	b. Sering lebih mudah dibandingkan dengan pembayaran manual.
	c. Kadang-kadang lebih mudah dibandingkan dengan pembayaran manual.
	d. Jarang lebih mudah dibandingkan dengan pembayaran manual.
	e. Tidak pernah lebih mudah dibandingkan dengan pembayaran manual.

3	PelayananPembayaran pajak kendaraan bermotor dengan program e-Samsat
	a. Selalu sangat cepat
	b. Sering sangat cepat
	c. Kadang-kadang sangat cepat
	d. Jarang lebih sangat cepat
	e. Tidak pernah sangat cepat

4	PelayananPembayaran pajak kendaraan bermotor dengan program e-Samsat
	a. Selalu sangat singkat waktunya
	b. Sering sangat singkat waktunya
	c. Kadang-kadang sangat singkat waktunya
	d. Jarang sangat singkat waktunya
	e. Tidak pernah sangat singkat waktunya

5	PelayananPembayaran pajak kendaraan bermotor dengan program e-Samsat
	a. Selalu memanfaatkan teknologi informasi

	b. Sering memanfaatkan teknologi informasi
	c. Kadang-kadang memanfaatkan teknologi informasi
	d. Jarang memanfaatkan teknologi informasi
	e. Tidak pernah memanfaatkan teknologi informasi

6	Pelayanan Pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan program e-Samsat
	a. Selalu menggunakan transaksi Elektronik
	b. Sering menggunakan transaksi Elektronik
	c. Kadang-kadang menggunakan transaksi Elektronik
	d. Jarang memanfaatkan teknologi informasi
	e. Tidak pernah menggunakan transaksi Elektronik

7	Pelayanan Pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan program e-Samsat
	a. Selalu lebih aman
	b. Sering lebih aman
	c. Kadang-kadang lebih aman
	d. Jarang lebih aman
	e. Tidak pernah lebih aman

8	Pelayanan Pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan program e-Samsat
	a. Selalu meminimalisir tindakan pungli
	b. Sering meminimalisir tindakan pungli
	c. Kadang-kadang meminimalisir tindakan pungli
	d. Jarang meminimalisir tindakan pungli
	e. Tidak pernah meminimalisir tindakan pungli

9	Pelayanan Pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan program e-Samsat
---	---

a. Selalu sangat efisien waktu
b. Sering sangat efisien waktu
c. Kadang-kadang sangat efisien waktu
d. Jarang sangat efisien waktu
e. Tidak pernah sangat efisien waktu

10	Pelayanan Pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan program e-Samsat
	a. Selalu meminimalisir penggunaan kertas
	b. Sering meminimalisir penggunaan kertas
	c. Kadang-kadang meminimalisir penggunaan kertas
	d. Jarang meminimalisir penggunaan kertas
	e. Tidak pernah meminimalisir penggunaan kertas

## B. Sanksi Perpajakan

### C.

1	Wajib Pajak memahami sanksi administrasi
	a. Selalu memahami berupa denda, bunga dan kenaikan
	b. Sering memahami berupa denda, bunga dan kenaikan
	c. Kadang-kadang memahami berupa denda, bunga dan kenaikan
	d. Jarang memahami berupa denda, bunga dan kenaikan
	e. Tidak pernah memahami berupa denda, bunga dan kenaikan

2	Wajib Pajak memahami sanksi administrasi
	a. Selalu memahami berupa denda keterlambatan
	b. Sering memahami berupa denda keterlambatan
	c. Kadang-kadang memahami berupa denda keterlambatan
	d. Jarang memahami berupa denda keterlambatan

	e. Tidak pernah memahami denda keterlambatan
--	--

3	Wajib Pajak memahami sanksi Pidana
	a. Selalu memahami norma perpajakan dipatuhi
	b. Sering memahami norma perpajakan dipatuhi
	c. Kadang-kadang memahami norma perpajakan dipatuhi
	d. Jarang memahami norma perpajakan dipatuhi
	e. Tidak pernah memahami norma perpajakan dipatuhi

4	Wajib Pajak memahami sanksi Pidana
	a. Selalu memahami berupa Denda Pidana
	b. Sering memahami berupa Denda Pidana
	c. Kadang-kadang memahami berupa Denda Pidana
	d. Jarang memahami berupa Denda Pidana
	e. Tidak pernah memahami berupa Denda Pidana

5	Wajib Pajak memahami sanksi Pidana
	a. Selalu memahami berupa Pidana Kurungan
	b. Sering memahami berupa Pidana Kurungan
	c. Kadang-kadang memahami berupa Pidana Kurungan
	d. Jarang memahami berupa Pidana Kurungan
	e. Tidak pernah memahami berupa Pidana Kurungan

6	Wajib pajak memahami sanksi yang diberikan agar
	a. Selalu menaati peraturan perundang-undangan perpajakan.
	b. Sering menaati peraturan perundang-undangan perpajakan
	c. Kadang-kadang menaati peraturan perundang-undangan perpajakan

	d. Jarang menaati peraturanperundang-undangan perpajakan
	e. Tidak pernah menaati peraturanperundang-undangan perpajakan

#### D. Kepatuhan Wajib Pajak

1	Sebagai wajib telah mendaftarkan diri pada kantor Samsat
	a. Selalu sesuai denga peraturan yang berlaku
	b. Sering sesuai denga peraturan yang berlaku
	c. Kadang-kadang sesuai denga peraturan yang berlaku
	d. Jarang sesuai denga peraturan yang berlaku
	e. Tidak pernah sesuai denga peraturan yang berlaku

2	Sebagai wajib
	a. Selalu tepat waktu dalam membayar pajak terhutang
	b. Sering tepat waktu dalam membayar pajak terhutang
	c. Kadang-kadang tepat waktu dalam membayar pajak terhutang
	d. Jarang tepat waktu dalam membayar pajak terhutang
	e. Tidak pernah tepat waktu dalam membayar pajak terhutang

3	Sebagai wajib
	a. Selalu tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah terbayar
	b. Sering tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah terbayar
	c. Kadang-kadang tepat waktu melaporkan pajak yang sudah terbayar
	d. Jarang tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah terbayar
	e. Tidak pernah tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah terbayar

4	Sebagai wajib
---	---------------

	<p>a. Selalu membenarkan hasil perhitungan pajak terutang</p> <p>b. Sering membenarkan hasil perhitungan pajak terutang</p> <p>c. Kadang-kadang membenarkan hasil perhitungan pajak terutang</p> <p>d. Jarang membenarkan hasil perhitungan pajak terutang</p> <p>e. Tidak pernah membenarkan hasil perhitungan pajak terutang</p>
--	--

5	Sebagai wajib
	<p>a. Selalu bersedia membayar sanksi administrasi</p> <p>b. Sering bersedia membayar sanksi administrasi</p> <p>c. Kadang-kadang bersedia membayar sanksi administrasi</p> <p>d. Jarang bersedia membayar sanksi administrasi</p> <p>e. Tidak pernah bersedia membayar sanksi administrasi</p>

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**LEMBAGA PENELITIAN (LEMILIT)**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 3290/PIP/LEMILIT-UNISAN/GTO/III/2021

Lampiran :

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kantor SAMSAT Pembantu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Nur Afni Lada'A  
NIM : E1117022  
Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer  
Program Studi : Teknik Informatika  
Lokasi Penelitian : KANTOR SAMSAT PEMBANTU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN E-SAMSAT DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOATOR PADA KANTOR SAMSAT PEMBANTU BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KECAMATAN BOLAANG UKI

DESA SONDANA

Alamat : Jalan Bholevard Desa Sondana, Kode Pos 95774

SURAT KETERANGAN

NOMOR: .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hadjir Nadjamudin

Jabatan : Koordinator

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Nur Afni Lada'a

NIM : E1117022

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akutansi

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian dengan judul

**"PENGARUH PENERAPAN E-SAMSAT DAN SANGSI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PEMBANTU SAMSAT BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN".**

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai  
mana mestinya.

Sondana,

2021

KOORDINATOR

HADJIR NADJAMUDIN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
**UNIVERSITAS IHSAN**  
**(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0883/UNISAN-G/S-BP/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : NUR AFNI LADAA  
NIM : E1117022  
Program Studi : Akuntansi (S1)  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan E-samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Samsat Pembantu Bolaang Mongondow Selatan)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 33%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 08 November 2021  
Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Turnitin skripsi Insha Allah Terakhir (Nur Afni Lada'a).docx


Nov 4, 2021

10425 words / 66387 characters

E.11.17.022

## Skripsi\_Nur Afni Lada'a.docx

### Sources Overview



11/4/21, 9:30 AM

Skripsi\_Nur Afni Lada'a.docx - E.11.17.022

17	sorev.unisan.ac.id INTERNET	<1%
18	manajemen.upy.ac.id INTERNET	<1%
19	digilib.unila.ac.id INTERNET	<1%
20	media.neliti.com INTERNET	<1%
21	repository.upstegal.ac.id INTERNET	<1%
22	journal.stiem.ac.id INTERNET	<1%
23	www.docstoc.com INTERNET	<1%
24	ejurnal.pps.ung.ac.id INTERNET	<1%
25	repository.usu.ac.id INTERNET	<1%
26	Eka A. Takahindangen, Jenny Morasa, Treesje Runtu. "EVALUASI TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN PAJAK DAERAH PADA BADA... CROSSREF	<1%
27	jurnal.polban.ac.id INTERNET	<1%
28	arsyilwaritsman.blogspot.com INTERNET	<1%
29	johannessimatupang.wordpress.com INTERNET	<1%
30	jurnal.politeknikbosowa.ac.id INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- Submitted Works

Excluded from document:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words)

Excluded sources:

- None

11/4/21, 9:30 AM

Skripsi\_Nur Afni Lada'a.docx - E.11.17.022

## I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Nur Afni Lada'a  
NIM : E1117022  
TTL : Sondana 18 Maret 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tinggi Badan : 167  
Berat Badan : 69  
Agama : Islam  
Alamat : Sondana Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan  
No. HP : 0822-7155-2295  
Orang Tua :  
    Ayah : Jufri Lada'a  
    Ibu : Megawati Gobel  
Prodi : S1 Akuntansi  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo  
Angkatan : 2017



## RIWAYAT PENDIDIKAN

- a) Sekolah Dasar Negeri Sondana (2005-2011).
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri Molibagu (2011-2014)
- c) Sekolah Menengah Kejuruan Cokroaminoto Salongo (2014-2017)